

JEMBATAN NASIONAL SEMBALUN MASUK FASE KONTRAK KRITIS



<https://www.suarantb.com/ntb/2019/11/280003/Jembatan.Nasional.Sembalun.Masuk.Fase.Kontrak.Kritis/>

Mataram (Suara NTB) – Hasil rapat pembuktian keterlambatan¹ atau *Show Cause Meeting* (SCM)² pada proyek jembatan nasional Longken, Sembalun, Lombok Timur sesuai dugaan awal. Pekerjaan proyek senilai Rp36 miliar ini masuk fase kontrak kritis sehingga semakin beralasan diputus kontrak akibat pekerjaan yang semakin mengalami keterlambatan. Pada kegiatan SCM bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor pelaksana PT. AMB beberapa waktu lalu mengungkapkan besarnya deviasi (minus) pekerjaan. “Pada rapat kemarin, deviasinya semakin besar. Mencapai 54 persen. Ini sudah masuk fase kontrak³ kritis,” kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH didampingi Kasi TP4D⁴ Erwin Indrapraja, SH.,MH, Senin, 11 November 2019

Kontrak kritis menurut Dedi Irawan, fase di mana terjadi keterlambatan pekerjaan oleh rekanan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Maka pihaknya menyarankan kepada PPK untuk segera mengambil sikap. “Kontrak kritis ini kondisi apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis⁵,” tandasnya. Erwin menambahkan, bisa dipastikan di lapangan tidak ada progres pekerjaan jembatan Longken Sembalun, karena deviasi semakin besar. Pada saat pelaksanaan beberapa bulan lalu, deviasi awalnya hanya 20 persen, terus berkembang menjadi

40 persen dan kini tembus hingga 54 persen. Kesimpulan pihaknya, pekerjaan proyek bersumber dari Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB tidak bisa mengejar penyelesaian hingga Desember 2019 Bagaimana dengan ancaman pemutusan kontrak yang berulang kali disampaikan? Menurutnya, sudah diambang pemutusan kontrak. Namun harus melalui proses pengecekan ke lapangan untuk mencocokkan hasil SCM dengan kondisi riil. “Saya ndak mau bicara soal progres lapangan, karena harus mengecek ke lokasi dulu baru bisa menilai sebesar apa keterlambatannya,” tandasnya.

Tapi sejak awal pihaknya sudah merekomendasikan kepada PPK agar dilakukan pemutusan kontrak kepada PT. AMB selaku pelaksana proyek. Namun keputusan berpulang pada sikap PPK sebagai pemegang kuasa pada kontrak. Posisi pihaknya dalam proyek ini bagian dari upaya pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. (ars)

Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/11/280003/Jembatan.Nasional.Semalun.Masuk.Fase.Kontrak.Kritis/12/11/2019>;
2. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/10/279343/TP4D.Minta.PPK.Proyek.Jembatan.Longken.Bersikap.Tegas/30/10/2019>

Catatan

Show Cause Meeting (SCM) diadakan oleh Pejabat Dinas terkait dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Rapat diadakan dikarenakan adanya kondisi kontrak kerja yang dinilai kritis dan berpotensi waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat:

1. Ketentuan Kontrak SCM

Kritis Ketentuan Kontrak Kritis diatur dalam permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku PK 06A-BAB VII B6 Angka 39.2, kontrak dinyatakan kritis apabila sebagai berikut

- a. Periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana.
- b. Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
- c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampui tahun anggaran berjalan.

2. Penanganan Kontrak Kritis sebagai berikut

Penanganan Kritis Periode I dan Periode II

- a. Pada saat kontrak dinyatakan kritis, Direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada kontraktor/penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Show Cause Meeting (SCM).
- b. Dalam SCM PPK, Direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tingkat Pertama.
- c. Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (Uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
- e. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan

Dalam hal setelah diberikan SCM III yaitu Rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5 % dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:

- a. PPK dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, dan
 - 2) Penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai SSSK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak
- b. PPK dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau

- c. PPK dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen kontraktor dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan Pihak Lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal [vide: <https://www.pengadaan.web.id/2018/09/show-cause-meeting.html>]

Dalam Pasal 56 Perpres 16/2018, Penyelesaian kontrak dilaksanakan sebagai berikut:

1. Angka 1,
“Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan”
2. Angka 2,
“Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.”
3. Angka 3,
“Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran”

End Note/ Catatan Akhir

¹ Keterlambatan/ke·ter·lam·bat·an/ n hal terlambat: ~ itu terjadi karena ada kerusakan pada turbin uapnya;[vide: <https://www.kbbi.web.id/lambat>]

² Show Cause Meeting (SCM) secara definitif diartikan sebagai Rapat Pembuktian [vide: <https://www.pengadaan.web.id/2018/09/show-cause-meeting>]

³ Kontrak/kon·trak/ n 1 perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya; 2 persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan;[vide: <https://www.kbbi.web.id/kontrak>]

⁴ Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4)

Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia. [vide: <http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian>]

⁵ **Kritis**/kri·tis/ a 1 dalam keadaan krisis, gawat; genting (tentang suatu keadaan): keadaan pasien sangat -- karena terlampau banyak mengeluarkan darah; 2 dalam keadaan yang paling menentukan berhasil atau gagalnya suatu usaha.[vide: <https://www.kbbi.web.id/kritis>]